



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 561 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
WELAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 75 /PP.04.2-BA/5315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WELAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

KRISPIANUS BHEDA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR
 561 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGGLUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
 WELAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT
 TAHUN 2024

ANGGOTA PANITIA PEMUNGGLUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WELAK KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	ALBERTUS AGUNG	LAKI-LAKI	DUNTA
2	GERVASIUS SYUKUR	LAKI-LAKI	DUNTA
3	ROMANA INTAN	PEREMPUAN	DUNTA
4	ALFONSIUS AMPUNG	LAKI-LAKI	GALANG
5	OVANSIUS SUHARDI NATUM	LAKI-LAKI	GALANG
6	YOHANTA DARUNG JEMARUK	LAKI-LAKI	GALANG
7	LASARUS NAJUN	LAKI-LAKI	GOLO NDARI
8	LUDOFIKUS HARJO	LAKI-LAKI	GOLO NDARI
9	MARIA E. NGANUNG	PEREMPUAN	GOLO NDARI
10	SAFERIUS PALMON	LAKI-LAKI	GOLO RONGGOT
11	TITUS AMAL	LAKI-LAKI	GOLO RONGGOT
12	YOAKIM PAJA	LAKI-LAKI	GOLO RONGGOT
13	EPIFANIUS KRISTA PADUA	LAKI-LAKI	GURUNG
14	WILIBALDUS JEGAUT	LAKI-LAKI	GURUNG
15	YOHANES JEGABUT	LAKI-LAKI	GURUNG
16	AMBROSIUS GIRO	LAKI-LAKI	LALE
17	ELFRIDUS YUDITUS ERSON	LAKI-LAKI	LALE
18	FRANSISKUS BORGAS	LAKI-LAKI	LALE
19	GREGORIUS GAMPAR	LAKI-LAKI	ORONG
20	SABINUS RAINER	LAKI-LAKI	ORONG
21	SERVASIOUS RONSONI LAMBUT	LAKI-LAKI	ORONG
22	EMILIUS SASTRO	LAKI-LAKI	PENGKA
23	LUDOVIKUS SUDIN	LAKI-LAKI	PENGKA
24	UDILIA DASIA	PEREMPUAN	PENGKA
25	MARIA ERNINING KAMAN	PEREMPUAN	PONG WELAK
26	MARIANUS RANA	LAKI-LAKI	PONG WELAK
27	RIKARDUS KRISTOFORUS PALMAN	LAKI-LAKI	PONG WELAK
28	JOHN CAPISTRANO	LAKI-LAKI	RACANG WELAK
29	MIKAEL BON	LAKI-LAKI	RACANG WELAK
30	SELVIANUS ISO	LAKI-LAKI	RACANG WELAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
31	FIKTORIA HARTINI BANUNG	PEREMPUAN	REHAK
32	MAKSIMIANUS JAMAN	LAKI-LAKI	REHAK
33	ROSIANA MIRATI	PEREMPUAN	REHAK
34	ALFONSUS PRAKARSA NABUT	LAKI-LAKI	ROBO
35	EDUARDUS BEN	LAKI-LAKI	ROBO
36	YASINTA NURJAYA MATUR	PEREMPUAN	ROBO
37	GORGONIUS BEKKUM LANSO	LAKI-LAKI	SEMANG
38	PASKALIS WANGGU	LAKI-LAKI	SEMANG
39	PAULUS LADU	LAKI-LAKI	SEMANG
40	DONBOSKO SUDIN	LAKI-LAKI	SEWAR
41	LUDOVITUS JALUT	LAKI-LAKI	SEWAR
42	PONSIANUS DARSO	LAKI-LAKI	SEWAR
43	FRANSISKUS SAVERIUS HADIN	LAKI-LAKI	WATU UMPU
44	KLOTILDA AFRIDA SEIMAN	PEREMPUAN	WATU UMPU
45	PASKALIS ICEN A. GOA	LAKI-LAKI	WATU UMPU
46	MARIA FATIMA ANUT	PEREMPUAN	WEWA
47	PRISKA NIRMALA	LAKI-LAKI	WEWA
48	SALVINUS ERWIN MAWAR	LAKI-LAKI	WEWA

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

KRISPIANUS BHEDA

